



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 32/PID/20 11/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara  
pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **HARDANI als KACONG bin**  
**HASAN** ; -----

Tempat lahir : Bumitaibah (Hulu Sungai  
Selatan) ; -----

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 08 April  
1984 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki ; -----  
-----

Kebangsaan :  
Indonesia ; -----  
-----

Tempat tinggal : Jl. Tungkaran Pangeran No. 25 RT. 3  
RW. 1, Desa Tungkaran Pangeran,  
Kec. Simp. Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu ; -----

A g a m a :  
Islam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pekerjaan

:

Swasta ;

Pendidikan

: SMA

(tamat) ;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan /  
Rumah berdasarkan surat perintah / Penetapan  
dari ;-----

-----  
Ditahan Penyidik POLDA Kalimantan Selatan sejak tanggal 07  
Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober  
2010 ;-----

Ditahan Penyidik POLDA Kalimantan Selatan dengan  
perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan  
Selatan sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan  
tanggal 02 Desember  
2010 ;-----

Ditahan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru sejak  
tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19  
Desember 2010 ;-----

Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 20  
Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari  
2011 ;-----

Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dengan  
perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak  
tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 19 Maret 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

-----  
-----

Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Selatan mulai tanggal 16 Maret 2011 s/d 14 April  
2011, Nomor 66/Pen.Pid/2011PT.BJM;- - -

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Selatan mulai tanggal 15 April 2011 s/d 13 juni  
2011, Nomor 66/Pen.Pid/2011PT.BJM;- - - - -

-----Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya  
yakni : DIMPAN HUTAHAEAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 17 Desember 2010 dan WAHYUDI NOOR, SHi  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari  
2011;- -----  
-----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut

;- -----

-----Telah membaca :

-----

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin tanggal 04 April 2011, Nomor  
32/Pen.Pid/2011/PT.BJM tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam  
tingkat  
banding;- -----  
-----

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 09  
Maret 2011 No.526/Pid.B/20 10/ PN.Ktb. yang amarnya  
berbunyi sebagai  
berikut :- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menyatakan Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan RUTAN ;-----

Menetapkan barang bukti berupa :-----  
-----

1 (satu) buah buku rekapan hasil timbangan batubara milik Sdr. M. Irvan Efendi di pelabuhan BIP dari tanggal 24 Januari 2009 sampai dengan 8 Maret 2009.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli surat keterangan jual beli yang ditandatangani oleh E. Rudi Yuswanto tanggal 05 Februari 2009.- -----  
-----

3 (tiga) lembar asli surat perjanjian kerjasama pemakaian pelabuhan khusus Batubara CV. Artha Bara Hirang dengan PT. Solindo Nomor : 0050/SPKPPKB ABH-SLD/I/2009.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran batubara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari  
Ponijan.- -----

1 (satu) lembar Asli Kuitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang  
diterima Sdr. Hadi S. Tanggal

6

Februari

2009.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 216.346.350,- yang diterima dari Sdr.  
Ibnul Amin tanggal 10 Maret 2009

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 950.847.000,- yang diterima Sdr. E. Rudi  
Yuswanto tanggal 5 Februari  
2009.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang  
diterima Sdr. H. Rahman / Alus tanggal 19 Desember  
2008.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)  
yang diterima Sdr. Eko Rudi Y. ME tanggal 12 Januari  
2009.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima Sdr. M. Ibnul  
Amin tanggal 22 Februari 2009

10 (sepuluh) lembar surat kirim An. Purnama Surya Cipta  
tanggal 8 Maret 2009 tujuan BIP Serongga dengan kode  
kirim AGG/SFR.- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

6 (enam) lembar surat kirim An. Purnama Surya Cipta tanggal 2 Maret 2009 tujuan BIP Serongga dengan kode AGG/SFR.- .....

13 (tiga belas) lembar surat kirim An. Purnama Surya Cipta tanggal 02 Maret 2009 tujuan BIP Serongga dengan kode AGG/BL.- .....

25 (dua puluh lima) lembar surat kirim dengan kode kirim AGG, tanggal 2 Maret 2009.- .....

81 (delapan puluh satu) lembar surat kirim dengan kode kirim DRW-AGG tanggal 25 Januari 2009.- .....

32 (tiga puluh dua) lembar surat kirim dengan kode DRW-AGG tanggal 24 Januari 2009.- .....

Batubara sebanyak + 150 MT yang ditumpuk di pelabuhan PT. Kharisma (Ex Panca) Ds. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru.- .....

Dikembalikan kepada saksi Irvan Efendi.- .....

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penumpukan batubara di pelabuhan BIP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Hardani dan yang menerima Alamsyah Jaya tanggal 13 Januari 2010.- .....

1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Alamsyah Jaya pada tanggal 13 Januari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2010.- -----

-----

Dilampirkan dalam  
berkas ; -----

-----

3 (tiga) unit Dump Truck Tronton Jenis Fuso Merk  
Mitsubishi warna orange dengan Nomor Lambung DT-04, DT  
10, DT 14 pada tiap-tiap bak terdapat tulisan  
Kharisma.- -----

-----

Dikembalikan kepada CV.  
Kharisma.- -----

-----

1 (satu) unit loader merk Komatsu WA 500-1 warna kuning  
nomor lambung RMD 05 yang bekerja di pelabuhan PT.  
Baramega Cahaya Makmur (BCM) Desa Tungkaran Pangeran  
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah  
Bumbu.- -----

-----

Dikembalikan kepada CV.  
Ramadhan.- -----

-----

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus  
Rupiah) ; -----

Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa Hardani als Kacong bin  
Hasan tanggal 16 Maret 2011 Nomor 04/ Akta  
Pid/ 201/PN. Ktb. yang dibuat oleh R. Soesantyo  
Aribowo, SH Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang  
menerangkan bahwa terdakwa  
Hardani als Kacong bin Hasan mengajukan  
banding pada tanggal 16 Maret 2011 atas putusan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 09 Maret 2011 No.526/Pid.B/2010/PN.Ktb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kotabaru oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Maret 2011, Nomor 04/Akta Pid/2011/PN.Ktb, dimana dalam permintaan banding tersebut, terdakwa Hardani als Kacong bin Hasan sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding;- -----

Memori banding yang diajukan oleh Wahyudinoor, SH.i selaku penasihat Hukum terdakwa Hardani als Kacong bin Hasan tertanggal 13 April 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 14 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kotabaru pada tanggal 15 April 2011;- -----

-----  
Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing dengan surat dinas ter tanggal 22 Maret 2011, Nomor W.15.U5-605-Pid.06.02/III/2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2010 No. Reg. Perkara : PDM - 281/KBARU/12/2010, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----  
DAKWAAN :-----

-----  
----- Bahwa terdakwa **HARDANI Als KACONG BIN HASAN** bersama dengan Sugiarto Als Tranggiling (masih dalam proses lidik) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 sampai





dengan hari Senin tanggal 11 Januari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya waktu lain di tahun 2010 bertempat di Ds. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *telah menyuruh melakukan beberapa perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2008, tanggal 08 Januari 2009, dan tanggal 02 Maret 2009, saksi Irvan Evendi Bin Suhadak membeli batubara dari Sdr. H. Rahman (PT Dinar Wahyu), dari Sdr. Hadi Santoso (CV. Rahma) dan dari Sdr. Amin (PT. Purnama Surya Cipta) dengan total keseluruhan sebanyak 4302,240 MT yang ditampung di Pelabuhan PT. BIP untuk selanjutnya dikirim ke PT. Solindo di Surabaya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Sugiarto Als Tranggiling datang ke lokasi pelabuhan PT. BIP di Ds. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru bermaksud mengambil batubara milik saksi Irvan Evendi yang ada di pelabuhan tersebut, Kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi M. Irwan Evendi selaku pemilik



batubara, terdakwa menyuruh saksi Dani Arif Krisdianto selaku operator Wheel Loader CV. Ramadhan untuk mengeruk dan mengangkut batubara milik saksi Irvan Evendi yang ada di areal penampungan batubara PT. BIP tersebut dengan menggunakan Wheel loader merk komatsu milik CV. Ramadhan dan memindahkannya kedalam dump truck jenis Fuso merk Mitsubishi warna orange milik CV. Kharisma dan selanjutnya batubara tersebut dibawa ke pelabuhan PT. Kharisma (ex Panca) untuk dijual kepada saksi H. RUSTAM dengan harga sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah)

.....

-----Bahwa kegiatan pengangkutan batubara tersebut dilakukan oleh saksi Dani Arif Krisdianto dalam dua tahap pengangkutan yaitu pada tanggal 10 Januari 2010 dari jam 21.00 Wita sampai jam 02.00 Wita dan pada tanggal 11 Januari 2010 dari jam 09.00 Wita sampai jam 15.00 Wita dengan total batubara yang telah diangkut dan dipindahkan kurang lebih sebanyak 3.000 MT (tiga ribu matrik ton), dan atas kejadian tersebut, saksi M. IRVAN EVENDI selaku pemilik batu bara mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

.....

-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

;----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM-281/ KBARU 12/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadli perkara ini memutuskan :

Menyatakan **Terdakwa HARDANI Als KACONG Bin HASAN** dan Sdr. Sugiarto Als Trenggiling, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menyuruh melakukan Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HARDANI Als KACONG Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

Menyatakan barang bukti berupa :  
-----  
-  
1 (satu) buah buku rekapan hasil timbangan batubara milik Sdr. M. Irvan Efendi di pelabuhan BIP dari tanggal 24 Januari 2009 sampai dengan 8 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

2009.- -----

-----

1 (satu) lembar asli surat keterangan jual beli yang  
ditandatangani oleh E. Rudi Yuswanto tanggal 05  
Februari

2009.- -----

3 (tiga) lembar asli surat perjanjian kerjasama  
pemakaian pelabuhan khusus Batubara CV. Artha Bara  
Hirang dengan PT. Solindo Nomor : 0050/SPKPPKB ABH-  
SLD/I/2009.- -----

-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari  
Ponijan.- -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang  
diterima Sdr. Hadi S. Tanggal 6 Februari

2009.- -----

-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 216.346.350,- yang diterima dari Sdr.  
Ibnul Amin tanggal 10 Maret 2009

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 950.847.000,- yang diterima Sdr. E. Rudi  
Yuswanto tanggal 5 Februari

2009.- -----

-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

sebesar 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) yang  
diterima Sdr. H. Rahman / Alus tanggal 19 Desember  
2008.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)  
yang diterima Sdr. Eko Rudi Y. ME tanggal 12 Januari  
2009.- -----  
-----

1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran batubara  
sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima Sdr. M. Ibnu  
Amin tanggal 22 Februari 2009

10 (sepuluh) lembar surat kirim An. Purnama Surya Cipta  
tanggal 8 Maret 2009 tujuan BIP Serongga dengan kode  
kirim AGG/SFR.- -----

6 (enam) lembar surat kirim An. Purnama Surya Cipta  
tanggal 2 Maret 2009 tujuan BIP Serongga dengan kode  
AGG/SFR.- -----

13 (tiga belas) lembar surat kirim An. Purnama Surya  
Cipta tanggal 02 Maret 2009 tujuan BIP Serongga dengan  
kode AGG/BL.- -----

25 (dua puluh lima) lembar surat kirim dengan kode kirim  
AGG, tanggal 2 Maret  
2009.- -----  
-----

81 (delapan puluh satu) lembar surat kirim dengan kode  
kirim DRW-AGG tanggal 25 Januari  
2009.- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

-----  
32 (tiga puluh dua) lembar surat kirim dengan kode DRW-  
AGG tanggal 24 Januari  
2009.-----

-----  
Batubara sebanyak + 150 MT yang ditumpuk di pelabuhan  
PT. Kharisma (Ex Panca) Ds. Serongga Kec. Kelumpang  
Hilir Kab. Kotabaru.-----

Dikembalikan kepada saksi Irvan  
Efendi.-----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penumpukan batubara  
di pelabuhan BIP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh  
juta rupiah) yang diterima dari Hardani dan yang  
menerima Alamsyah Jaya tanggal 13 Januari 2010.---

1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh  
Alamsyah Jaya pada tanggal 13 Januari  
2010.-----

-----  
Dirampas untuk  
dimusnahkan.-----

-----  
3 (tiga) unit Dump Truck Tronton Jenis Fuso Merk  
Mitsubishi warna orange dengan Nomor Lambung DT-04, DT  
10, DT 14 pada tiap-tiap bak terdapat tulisan  
Kharisma.-----

-----  
Dikembalikan kepada CV.  
Kharisma.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

-----  
1 (satu) unit loader merk Komatsu WA 500-1 warna kuning  
nomor lambung RMD 05 yang bekerja di pelabuhan PT.  
Baramega Cahaya Makmur (BCM) Desa Tungkaran Pangeran  
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah  
Bumbu.-----

-----  
Dikembalikan kepada CV.  
Ramadhan.-----  
-----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus  
rupiah) ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari  
penasihat hukumTerdakwa Hardani als Kacong bin Hasan telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat  
- syarat sebagaimana ditentukan Undang - undang, maka  
dengan demikian permintaan banding tersebut dapat  
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa didalam  
memori banding tertanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya  
sangat keberatan atas pidana penjara selama 1 (satu) tahun  
yang dijatuhkan kepada terdakwa Hardani als Kacong bin  
Hasan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut dengan  
alasan sebagai  
berikut;-----  
-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam





putusannya tanggal 09 Maret 2011 tidaklah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh karena tidak mencari kebenaran sesuai pasal 165 ayat (1) KUH Acara pidana dan tidak berdasar alat bukti yang sah, mengenai bukti kepemilikan batu bara adalah milik saksi pelapor;- --

Bahwa dalam putusan tertanggal 09 Maret 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat sesuai yang dikehendaki pasal 143 ayat (2) hurup 6 KUH Acara pidana ;- -----

---

Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan jelas sekali tidak ada bukti satu sama lain bersesuaian antara alat-alat bukti (surat-surat) dengan saksi pelapor (M.Irwan Efendi) termasuk juga saksi lainnya yakni Alamsyah Jaya bin Darmawi, Eko Rudi dan saksi ponijan;- -----

-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima Permohonan banding terdakwa Hardani alias Kacong bin Hasan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 09 Maret 2011, Nomor 526/Pid.B/2010/PN.Ktb yang dimohonkan Banding tersebut serta mengadili sendiri;- -----

Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1)





ke 4 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1)

KUH

Pidana ;-----

-----

Mohon putusan seadil-

adilnya ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding, setelah membaca secara seksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Kotabaru tanggal 09 Maret 2011, Nomor 526/Pid,B/2010/PN.Ktb. akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;- -----

-----  
Bahwa IRVAN EVENDI (saksi korban) beberapa kali membeli batubara antara lain pada tanggal 19 Desember 2008 saksi IRVAN EVENDI membeli batubara dari H. Rahman (H. Alus) pemilik PT. Dinar Wahyu sejumlah 3.196 MT dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per ton, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.050.847.000,00 (satu milyar limapuluh juta delapan ratus empatpuluh tujuh ribu Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 19 Desember 2008 sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta Rupiah) diterima oleh H. Rahman sendiri, sedangkan yang kedua pada tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Januari 2009 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuhpuluh juta Rupiah) dan pembayaran ketiga pada 5 Februari 2009 sebesar Rp. 950.847.000,00 (sembilan ratus limapuluh juta delapan ratus empatpuluh tujuh ribu Rupiah) diterima oleh E. Rudy Y.ME;- -

Bahwa batubara yang dibeli IRVAN EVENDI sebanyak 3.196 MT tersebut diatas diterima dipelabuhan BIP Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dsengan tanggal Januari 2009 dan saksi pelapor IRVAN EVENDI telah melakukan kerjasama pemakaian pelabuhan khusus batu bara dengan PT. Solindo dan Sdr. Soeherman Tjokroamidjojo selaku Direktur PT. Artha Bara Hiranng sesuai kontrak tertanggal 2 Januari 2009;- -----

Bahwa batubara milik saksi IRVAN EVENDI yang berada dipelabuhan BIP tersebut pada tanggal 7 Desember 2009 malam hari telah diambil oleh Sdr. Ikin dengan menggunakan alat berat jenis loader dan dump truck sebanyak  $\pm$  3.000 MT, selanjutnya dengan dibantu oleh saksi DANI SUGIARTO als Tranggiling pengambilan batubara tersebut dilanjutkan pada tanggal 10 Januari 2010 dan tanggal 11 Januari 2010 dengan menggunakan 15 (lima belas) unit dump truk armada milik CV. Kharisma, kemudian dibawa menuju kepelabuhan eks Panca di Serongga untuk dijual kepada H. Rustam ;- -----

Bahwa pengambilan batubara sebanyak 3000 MT tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yakni SUGIARTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als TRANGGILING dengan dibantu saksi DANI, dengan alasan bahwa terdakwa HARDANI alias KACONG bin HASAN telah mendapat Surat Kuasa dari HALIMATUS (istri almarhum H.RAHMAN alias H.ALUS) dimana Surat Kuasa tersebut dibuat atas inisiatif terdakwa;- -----

Bahwa terdakwa HARDANI alias KACONG bin HASAN menjual batubara milik saksi IRVAN EVENDI tersebut kepada H. RUSTAM tidak ada Surat perjanjiannya, hanya berupa kwitansi saja;- -----

Bahwa terdakwa melakukan pengambilan, mengangkut dan menjual batubara sebanyak 3000 MT milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sah batubara tersebut yakni saksi IRVAN EVENDI, sehingga dilaporkan kepada Polisi;- -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDANI alias KACONG bin HASAN tersebut dimuka saksi IRVAN EVENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) ;- -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH. Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana adalah sebagai



berikut;- -----

-----

Barang

siapa;- -----

-----

Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau  
sebahagian termasuk kepunyaan orang  
lain;- -----

-----

Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan  
hak;- -----

Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau  
lebih ;- -----

Yang melakukan dan dilakukan secara terus  
menerus;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut  
Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya  
sebagai berikut;- -----

Ad.1. **BARANG**

**SIAPA**;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa  
baik yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum maupun yang  
tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan dipersidangan yang  
berasal dari keterangan saksi- saksi yang tidak disangkal  
oleh terdakwa, maka nyata bahwa pelaku tindak pidana yang  
didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa HARDANI  
alias KACONG bin HASAN orangnya, oleh karna itu Pengadilan  
Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan serta  
kesimpulan Pengadilan tingkat pertama bahwa unsur ke1  
(satu) telah



terpenuhi;- -----

-----

Ad.2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU**

**SEBAHAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG**

**LAIN;- -----**

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian pada unsur ke-2 (dua) ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti pula adanya, maka untuk itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan pada tingkat banding, sehingga unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;- -----

Ad.3. **DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN**

**HAK;- -----**

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 (tiga) inipun sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas dan juga uraian pertimbangan pembuktian dari Pengadilan tingkat pertama, dimana terdakwa HARDANI alias KACONG bin HASAN dengan dibantu beberapa orang temannya telah mengambil batubara tersebut dari pemiliknya yang sah yakni saksi IRVAN EVENDI dan telah menjualnya kepada H.RUSTAM serta telah didukung dan dibenarkan oleh saksi-saksi lainnya, sehingga saksi korban ( IRVAN EVENDI) mengalami kerugian yang nyata, karena itu Pengadilan tingkat banding berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;- -----



Ad.4. PENCURIAN DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU

LEBIH;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan  
pembuktian unsur ke-4 (empat) tersebut telah pula  
dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa  
HARDANI alias KACONG bin HASAN dalam melakukan tindak  
pidana pencurian dimaksud bersama-sama dengan SUGIARTO  
als TRANGGILING, IKIN dan saksi DANI, oleh karena itu  
sepanjang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat  
pertama oleh Pengadilan tingkat banding dapat diterima  
dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri  
dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur ke-4(empat)  
inipun telah  
terpenuhi ;-----

Ade.5. YANG MELAKUKAN DAN DILAKUKAN SECARA TERUS-MENERUS -

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-5 (lima),  
Pengadilan tingkat banding setelah mencermati  
pertimbangan pembuktian unsur kelima Pengadilan  
tingkat pertama bahwa perbuatan pidana tersebut  
dilakukan sejak tanggal 07 Desember 2009 kemudian  
dilanjutkan pada tanggal 10 dan 11 Januari 2010, maka  
terhadap unsur kelima telah dipertimbangkan secara  
tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding  
dapat menerima pertimbangan termasuk kesimpulan dan  
dijadikan pertimbangan sendiri serta unsur kelima



telah pula terpenuhi;- -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas  
, Majelis Hakim tingkan banding sependapat dan membenarkan  
pertimbangan serta kesimpulan Pengadilan tingkat pertama  
bahwa kelima unsur atau seluruh unsur dalam pasal 363 ayat  
(1) ke-4 KUH.Pidana jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat  
(1) telah

terpenuhi;- -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim  
tingkat banding berkesimpulan karena semua unsur dari  
dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa  
HARDANI alias KACONG bin HASAN haruslah dinyatakan bersalah  
karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pula  
tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari  
pertanggung - jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan  
ataupun alasan pembenar, maka kepada terdakwa haruslah  
dijatuhi pidana;- -----

-----Menimbang, bahwa keberatan Penasihat hukum  
terdakwa HARDANI alias KACONG bin HASAN sebagaimana  
diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 13 April 2011,  
Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai  
berikut dibawah  
ini;- -----

-----Menimbang, bahwa menyangkut masalah dalam memori  
banding terdakwa pada point No.1.Bahwa terhadap putusan  
Pengadilan Kotabaru No.526/Pid.B/2010/PN.Ktb yang diucapkan





pada hari rabu 09 Maret 2011 tersebut, permohonan banding sangat keberatan, karenanya putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tidaklah mencerminkan rasa keadilan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana dalam persidangan yang telah berlalu, sangatlah jelas sekali bahwa Majelis Hakim tidak mencari kebenaran/menanyakan kepada saksi- saksi yang dihadirkan kepersidangan sesuai pasal 165 KUHP ayat (1) akan lebih jelas lagi bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak berdasar alat bukti yang syah/atau tidak ada alat bukti yang syah yang membuktikan bahwa batu bara tersebut adalah milik saksi pelapor hal ini jelas sekali dalam putusan tanggal 09 Maret 2011, yang mana semua keterangan saksi tidak ada yang menunjukan bahwa batubara tersebut milik saksi pelapor (perjanjian jual belinya), juga Majelis Hakim tidak lagi mempertanyakan keterangan saksi (Alamsyah) yang telah menandatangani surat pernyataan tanggal 13 Januari 2010 yang menyatakan bahwa batubara dimaksud adalah milik H.RAHMAN/H.ALUS, hal ini jelas dihubungkan dengan keterangan saksi ada **charge** Sdr.HALIMATUS, lebih jelas lagi dalam putusan Majelis Hakim menanyakan "bahwa dalam menjual batubara dimaksud kepada H.RUSTAM yang dikirim ke pelabuhan eks Panca di Serongga, yang kemudian dijawab bahwa penjualan tersebut tidak ada perjanjian jual- beli, hanya dilakukan dengan kwitansi saja ; - -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama akan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 09 Maret





2011, nomor : 526/Pid.B/20 10/PN.Ktb , Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur- unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri didalam mengadili dan memutus perkara a quo, sedangkan memori banding Penasihat Hukum terdakwa tidak cukup berharga dan didukung bukti- bukti yang kuat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena tidak ada hal yang dapat melepaskan Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN** dari pertanggung - jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-----  
-----  
-----Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 09 Maret 2011, nomor 526/Pid.B/20 10/PN.Ktb yang dimohonkan Banding dapat dikuatkan ;



-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN** pada tingkat banding, dan selama Terdakwa **HARDNI als KACONG bin HASAN** ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HARDANI als KACONG bin HASAN** dijatuhi pidana, maka kepada nya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.- ----

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum  
terdakwa  
tersebut;- -----  
-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal  
09 Maret 2011.Nomor 526/Pid.B/20 10/PN.Ktb, yang  
dimintakan banding tersebut ;-

Memerintahkan agar Terdakwa tetap  
ditahan;- -----



Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----  
-----  
-----  
-----  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN TANGGAL 23 BULAN MEI TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami ESTER SIREGAR,SH.MH. selaku Hakim Ketua, SUTRISNI,SH dan HIDAYAT,SH.MH. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 32/Pen.Pid/20 11/ PT.BJM tanggal 4 April 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUS ASWARI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; - -----

Hakim Ketua,

ttd

ESTER SIREGAR,SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

ttd

SUTRISNI,SH

HIDAYAT,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS ASWARI,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)